



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengelolaan keuangan kampung secara tertib dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan standar biaya umum Kampung sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Tahun 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berta Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

  . Pasal...

Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintah Kampung adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran (*output*) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai :
 - a. panduan dalam perencanaan, penyusunan sebagai berikut:
 - 1) satuan biaya hononarium;
 - 2) satuan biaya makan dan minum kegiatan, rapat/pertemuan;
 - 3) satuan biaya transportasi;
 - 4) satuan biaya perjalanan dinas.
 - b. batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan di kampung;
 - c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (2) Uraian Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 


ASRA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Kegiatan 10 juta sampai dengan 50 juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	200.000
2.	Nilai Pagu Kegiatan 50 juta sampai dengan 150 juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
3.	Nilai Pagu Kegiatan di atas 500 juta		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	700.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
4.	Tenaga Ahli/Teknis untuk penyusunan perencanaan dan penerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan fisik konstruksi berat.	Orang/Kegiatan	3 % (persen) dari total belanja modal

Keterangan:


Pengadaan Tenaga Ahli/Teknis, PPHP (tolong diurai apa kepanjangannya) yang dibutuhkan dilakukan melalui surat permintaan dan surat perjanjian.

2. Honorarium Tim/Panitia Penyusunan Dokumen

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	orang/kegiatan	250.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	150.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	100.000

Keterangan :

- a. Satuan biaya honorarium hanya untuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung;

a.  b. Susunan...

- b. Susunan keanggotaan Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

3. Honorarium Tim Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung (PPKK).

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	PKPKK	orang/bulan	200.000
2.	Koordinator	orang/bulan	150.000
3.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	orang/bulan	100.000
4.	Bendahara	orang/bulan	100.000

4. Honorarium Petugas yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kampung

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Operator Komputer	orang/bulan	150.000
2.	Operator Website	orang/bulan	150.000
3.	Pengelola/Pengurus Barang Milik Kampung/Aset	orang/bulan	150.000
4.	Penjaga Malam	orang/bulan	150.000
5.	Petugas Kebersihan	orang/bulan	150.000
6.	Petugas Register Kampung	orang/bulan	150.000
7.	Guru Taman Pendidikan Alquran (TPA)	orang/bulan	200.000
8.	Guru PAUD	orang/bulan	200.000
9.	Guru Pengajian	orang/bulan	200.000
10.	Penggali Kubur	orang/bulan	100.000
11.	Kader Kesehatan	orang/bulan	150.000
12.	Kader Teknis	orang/bulan	150.000
13.	Kader Pemberdayaan	orang/bulan	150.000
14.	Ketua Pemuda	orang/bulan	150.000
15.	Petugas Lainnya/nama lainnya	orang/bulan	150.000



5. Honorarium...

5. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana dan Petugas Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Ketua	orang/kegiatan	200.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	150.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	100.000
4.	Pembawa Acara/MC	orang/kegiatan	100.000
5.	Pembaca Alquran	orang/kegiatan	100.000
6.	Saritilawah	orang/kegiatan	100.000
7.	Pembaca Do'a	orang/kegiatan	100.000
8.	Petugas Kebersihan	orang/kegiatan	100.000

Keterangan :

- Komposisi Kepanitiaan/Tim disesuaikan dengan kebutuhan;
- Jumlah anggota dalam Kepanitiaan/Tim paling banyak 3 (tiga) orang).

6. Honorarium dan Uang Saku dan Transportasi Pengajar/ Fasilitator/ Instruktur/ Pelatih/ Narasumber/ Penceramah dan Peserta pada Kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Diskusi/ Workshop dan Lainnya.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pejabat Eselon II tingkat Provinsi	orang/jam	500.000
2.	Pejabat Eselon III dan Eselon IV tingkat Provinsi	orang/jam	400.000
3.	Pejabat Eselon II Tingkat Kabupaten	orang/jam	400.000
4.	Pejabat Eselon III dan Eselon IV Tingkat Kabupaten	orang/jam	350.000
5.	Pejabat Eselon III dan Eselon IV Tingkat Kecamatan	orang/jam	300.000
6.	Pakar/Ahli/Narasumber Tingkat Provinsi	orang/jam	350.000
7.	Pakar/Ahli/Narasumber Tingkat Kabupaten	orang/jam	300.000
8.	Pakar/Ahli/Narasumber Tingkat Kecamatan	orang/jam	250.000
9.	Penceramah Luar Kabupaten	orang/kegiatan	1.500.000
10.	Penceramah Dalam Kabupaten	orang/kegiatan	1.000.000



11. Uang Saku...



11.	Uang Saku Peserta	orang/kegiatan	100.000
12.	Uang Transportasi Peserta	orang/kegiatan	50.000
13.	Uang Transportasi PKK	orang/kegiatan	150.000

B. SATUAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN *SNACK* KEGIATAN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, SEMINAR DAN SEJENIS LAINNYA.

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Nasi Kotak	orang/kotak	20.000
2.	Nasi Bungkus	orang/bungkus	15.000
3.	<i>Snack</i>	orang/kotak	7.500
4.	<i>Stater Kit</i>	orang/paket	100.000
5.	Bahan/Alat Praktek pada Pelatihan	Kegiatan	3.000.000

Keterangan :

Harga tersebut sudah termasuk PPN/PPh dan Pajak Daerah

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Untuk biaya transportasi dan biaya perjalanan dinas mengikuti panduan sesuai Standar Biaya Umum Kabupaten Tahun Anggaran berjalan.

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN